

PENGAWASAN PENGGUNAAN MASJID UNTUK KEGIATAN KAMPANYE POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KOTA BEKASI

Muhammad Fazlurrahman

Email: muhammadfazlur77@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Masjid sering menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat, sehingga dipenuhi oleh beragam kelompok. Kondisi ini menjadikan masjid sebagai ruang strategis yang rentan dimanfaatkan dalam kontestasi politik, termasuk dalam Pilkada Kota Bekasi 2024. Pada pilkada ini, dua pasangan calon diketahui menggunakan masjid sebagai sarana kampanye, dengan melibatkan Ustadz dan Ustadzah dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan dan pengawasan masjid dalam konteks kampanye politik Pilkada Kota Bekasi 2024. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kajian dilakukan melalui analisis laporan ke Bawaslu serta metode pengawasan yang diterapkan Bawaslu bersama MUI dan DMI Kota Bekasi. Tiga laporan penggunaan masjid dianalisis menggunakan empat unsur kampanye politik Cangara: komunikator, sasaran, pesan dan simbol, serta media. Hasil penelitian menemukan adanya tiga masjid yang digunakan untuk kampanye oleh pasangan Heri Koswara–Sholihin dan Tri Adhianto–Harris Bobihoe. Kampanye dilakukan secara terselubung melalui ceramah keagamaan, simbol, serta gestur dukungan dari Ustadz dan Ustadzah. Kedekatan ideologis antara tokoh agama dan pasangan calon menjadi faktor utama praktik ini. Dalam aspek pengawasan, Bawaslu bersama MUI dan DMI telah menerapkan enam pendekatan pengawasan: preventif, represif, formal, informal, langsung, dan tidak langsung. Namun, pengawasan yang dilakukan belum efektif dalam mencegah praktik kampanye di masjid secara menyeluruh. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yakni diperlukan adanya pengawasan yang lebih menyeluruh untuk menangkal adanya kampanye di masjid. Penelitian ini berkontribusi dalam kajian kampanye politik berbasis agama, khususnya peran masjid dan tokoh agama. Hasil kajian dapat menjadi rujukan akademisi dan pemuka agama untuk memahami serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan masjid dalam kontestasi politik.

Kata kunci: Kampanye di Masjid, Pengawasan Masjid, Pilkada Kota Bekasi 2024, Bawaslu Kota Bekasi

ABSTRACT

Mosques often serve as centers for various community activities, attracting diverse groups of people. This condition makes mosques a strategic space vulnerable to political contestation, including during the 2024 Bekasi City Regional Election (Pilkada). In this election, two candidate pairs were reported to have used mosques as campaign venues, involving local Ustadz and Ustadzah in the process. This study aims to examine the use and supervision of mosques in the context of political campaigning during the 2024 Bekasi City Pilkada. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. The analysis was carried out through reports submitted to Bawaslu (Election Supervisory Body) as well as the supervision methods applied by Bawaslu in collaboration with the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Indonesian Mosque Council (DMI) of Bekasi City. Three reports of mosque use were analyzed using Cangara's four elements of political campaigns: communicator, target, message and symbol, and media. The findings reveal that three mosques were used for covert campaigning by the candidate pairs Heri Koswara–Sholihin and Tri Adhianto–Harris Bobihoe. The campaigns were conducted subtly through religious sermons, symbols, and supportive gestures from Ustadz and Ustadzah. The ideological closeness between religious figures and the candidate pairs was a major factor behind these practices. In terms of supervision, Bawaslu, together with MUI and DMI, implemented six supervisory approaches: preventive, repressive, formal, informal, direct, and indirect. However, these measures have not been fully effective in preventing political campaigns in mosques. This study recommends the need for more comprehensive oversight to curb mosque-based political campaigning. This research contributes to the study of religion-based political campaigns, particularly regarding the role of mosques and religious figures. The findings can serve as a reference for academics and religious leaders to better understand and enhance supervision against the misuse of mosques in political contests.

Keywords: Mosque Campaigning, Mosque Supervision, 2024 Bekasi City Pilkada, Bawaslu Bekasi City

PENDAHULUAN

Agama dan politik merupakan dua entitas yang memiliki hubungan erat dan saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, agama sering digunakan sebagai landasan nilai dan norma sosial, sementara negara menggunakan agama sebagai legitimasi moral dalam menetapkan kebijakan. Namun, dominasi salah satu entitas terhadap yang lain bisa menimbulkan persoalan; dominasi agama dapat menciptakan hipokrisi moral, sementara dominasi negara berisiko menyingkirkan peran agama dari ruang publik. Oleh karena itu, keseimbangan antara agama dan negara sangat penting dalam kehidupan berbangsa.

Perdebatan mengenai relasi antara agama dan politik telah lama berlangsung. Sebagian pihak mendorong peran agama dalam politik, mengarah pada konsep teokrasi, sementara pihak lain menolak keterlibatan agama dalam urusan politik, karena dianggap sebagai urusan privat. Dalam konteks Indonesia, meski negara tidak berdasarkan agama tertentu, nilai-nilai religius tetap mewarnai kebijakan dan praktik kehidupan bernegara. Relasi ini juga mencerminkan keberadaan tiga paradigma besar: negara agama, negara sekuler, dan negara yang menjunjung etika agama tanpa menjadikannya ideologi formal.

Dalam pandangan tokoh-tokoh seperti Al-Maududi dan Abdurrahman Wahid, tidak terdapat pemisahan antara agama dan negara. Mereka melihat bahwa nilai-nilai agama harus menjadi dasar dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam hal politik. Pemikiran ini tercermin dalam realitas politik Indonesia, di mana nilai-nilai Islam tetap menjadi landasan moral masyarakat, meskipun negara tidak menganut sistem teokrasi secara formal. Agama pun digunakan sebagai sumber etika dan norma dalam praktik politik.

Relasi antara agama dan politik menjadi lebih nyata dalam masa kampanye politik, khususnya menjelang pemilihan umum. Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan sering menjadi ruang yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Aktivitas seperti kajian, ceramah, atau peringatan hari besar Islam menjadi media yang potensial untuk menyampaikan pesan politik, baik secara terselubung maupun terbuka. Situasi ini diperparah dengan kedekatan antara pengurus masjid atau ustadz dengan pasangan calon tertentu.

Padahal, regulasi hukum secara tegas melarang penggunaan tempat ibadah untuk aktivitas kampanye politik. Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, serta Surat Edaran Menteri Agama telah menyatakan larangan terhadap kampanye di tempat ibadah. Meski demikian, dalam praktiknya, banyak pelanggaran terjadi,

termasuk di Kota Bekasi. Masjid kerap dijadikan arena kampanye karena dipandang strategis dalam membangun kedekatan dengan pemilih yang religius.

Kota Bekasi sendiri memiliki dinamika religiusitas dan politik yang kuat. Beberapa masjid di kota ini teridentifikasi menjadi lokasi penyampaian pesan politik menjelang Pilkada. Aktivitas ceramah atau khutbah yang bermuatan politis menjadi bukti adanya politisasi agama di ruang ibadah. Kondisi ini diperkuat oleh kuatnya komunitas keagamaan dan hubungan sosial yang erat, sehingga menjadikan masjid sebagai ruang strategis dalam meraih dukungan elektoral. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian tentang pengawasan kampanye politik di masjid pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelanggaran penggunaan masjid sebagai tempat kampanye politik serta bentuk pengawasan terhadap aktivitas tersebut dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Bekasi.

KERANGKA TEORITIS

1. Kampanye Politik

Cangara (2012) menjelaskan kampanye

politik yakni aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain agar memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang tentunya sesuai dengan khendak penyebar atau pemberi informasi. Cangara juga menjelaskan bahwa komunikasi politik dalam kampanye politik merupakan kegiatan yang bersifat politik, memiliki akibat-akibat politik, serta memiliki pengaruh terhadap perilaku politik. Tentunya agar tujuan kampanye politik dapat tercapai, diperlukan sebuah strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik. Cangara (2009) mengemukakan bahwa terdapat empat jenis ciri-ciri komunikasi dalam konteks kampanye politik yakni komunikator, target sasaran, pesan dan simbol, serta pemilihan media.

Salah satu media yang kemudian digunakan untuk kampanye politik yakni beberapa masjid di Kota Bekasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan kampanye politik di masjid pada gelaran Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal ini yang kemudian membuat perlunya analisis terdapatnya 4 ciri komunikasi dalam konteks kampanye politik menurut Cangara.

2. Pengawasan

Penulis menggunakan teori pengawasan sosial berupa “Social Control Theory” dari Morris Janowitz (1975) yang menjelaskan kontrol sosial sebagai upaya untuk melakukan pengawasan

dalam lingkungan sosial yang dibangun karena sejatinya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak menaati aturan. Jnowitz menekankan kontrol sosial internal yang mengacu pada nilai dan norma, serta keyakinan individu yang tertanam pada diri mereka memengaruhi perilaku mereka. Janowitz juga menilai individu yang memiliki kontrol sosial akan kecil kemungkinan untuk menyimpang, jika menyimpang maka pengawasan lebih ketat dilakukan.

Penulis menggunakan 6 jenis pengawasan dari model-model pengawasan menurut ahli yakni 2 pengawasan menurut Simbolon (2004: 61-62) yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yakni yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. Sementara itu pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Kemudian 2 pengawasan menurut Hasibuan (2005: 248) yakni pengawasan formal dan pengawasan informal.

Pengawasan formal yakni pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Sementara itu pengawasan informal yakni pengawasan yang tidak melalui

saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Kemudian 2 pengawasan menurut (Sururama & Amalia, 2020: 73) yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yakni apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Sementara itu pengawasan tidak langsung yakni apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya.

Salah satu tempat yang kemudian perlu diawasi yakni masjid-masjid di Kota Bekasi. Beberapa masjid di Kota Bekasi tentunya dipimpin oleh seorang Ulama atau Ustadz yang kemudian berelasi politisi-politisi di Kota Bekasi. Hal ini yang kemudian membuat masjid-masjid di Kota Bekasi perlu diawasi karena ditakutkan akan digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye politik pada gelaran kontestasi politik seperti Pilkada Kota Bekasi 2024.

3. Ruang Publik

Jurgen Habermas (1989) mendefinisikan ruang publik sebagai ruang masyarakat yang privat (*sphere of private people*) yang kemudian membentuk sebuah ruang publik untuk

kemudian memperbincangkan seluruh masalah publik. Sifat dari ruang publik sendiri yakni terbuka bagi siapa saja yang kemudian memiliki konsentrasi pada kekuasaan dalam bentuk perintah untuk memecah belah namun juga memangkas prinsip landasan aturan tersebut. Bagi Habermas, ruang publik harus berisikan masyarakat privat yang bertujuan untuk bebas dari kendali pemerintahan agar opini publik dapat terbentuk dan mencapai konsensus sosial yang terbebas dari sensor dan dominasi.

Ruang Publik dalam konteks penelitian ini yakni masjid sebagai tempat berkumpulnya beberapa orang seperti politisi, ustadz, dan jemaah masjid. Hal yang kemudian terjadi yakni adanya kampanye politik dimana terdapat ajakan untuk memilih dan mendukung politisi yang hadir dalam masjid tersebut pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Ruang publik bukan dikatakan sebagai sebuah tempat, namun sebagai ruang yang terbuka bagi siapa saja untuk mengutarakan pendapatnya kepada semua orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lebih lanjut, informasi mengenai pengawasan yang terjadi akan dilakukan dengan proses wawancara secara langsung dengan

Bawaslu Kota Bekasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi. Kemudian informasi mengenai kampanye politik akan dilakukan dengan proses wawancara secara langsung dengan Tim Kampanye, Ustadz dan Ustadzah di masjid yang dilaporkan, serta jemaah masjid yang dilaporkan.

Adapun situs penelitian ini yakni Bawaslu Kota Bekasi; MUI Kota Bekasi; DMI Kota Bekasi; Ustadz dan Ustadzah di DKM Masjid terlapor Al-Wasilah, Masjid At Taqwa, serta Mushola Uswatun Hasanah; serta Jemaah di Masjid Al-Wasilah, Masjid At-Taqwa, serta Mushola Uswatun Hasanah. Kemudian subjek penelitian ini yakni

1. Vidya Nurul Fathia, S.IP., M.I.Pol yang merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi 2023-2028;
2. Muhammad Sodikin S.H. yang merupakan Anggota dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi 2023-2028;
3. Drs. KH. Saifuddin Siroj yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi 2024-2029;
4. Dr. Drs. H. Jaja Jaelani, M.M. yang

- merupakan Ketua Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi 2020-2025;
5. Ustadz Toha yang merupakan Ustadz di Masjid Al-Wasilah;
 6. Jayadi yang merupakan jemaah Masjid Al-Washilah;
 7. Ustadz Didi Soewandi yang merupakan Ustadz di Masjid At-Taqwa;
 8. Kiswadi yang merupakan jemaah Masjid At-Taqwa;
 9. Ustadzah Nur Indah yang merupakan Ustadzah di Mushola Uswatun Hasanah;
 10. Ibu Ainur yang merupakan jemaah Mushola Uswatun Hasanah.

Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada narasumber dan subjek penelitian. Adapun dokumentasi juga menjadi teknik pengumpulan data dengan banyak mengambil dokumentasi dari media dan juga narasumber langsung seperti Bawaslu Kota Bekasi, Ustadz dan Ustadzah di masjid terlapor, serta Jemaah di masjid terlapor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Masjid Untuk Kegiatan Kampanye Politik Pada Pilkada Kota Bekasi 2024

1. Dugaan Penggunaan Masjid Al-Wasilah Untuk Kegiatan Kampanye Politik

Terdapat dugaan penggunaan Masjid

Al-Wasilah yang berlokasi di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi untuk kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal ini sejatinya terungkap berdasarkan lapran yang diterima oleh Bawaslu Kota Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan kampanye yang dilakukan di masjid oleh Calon Walikota Bekasi nomor urut satu yakni Heri Koswara. Dalam laporan ini juga terdapat Ustadz Toha yang merupakan seorang Ustadz di Masjid Al-Wasilah. Laporan ini berisikan terdapat kampanye yang dilakukan oleh Ustadz Toha dan Heri Koswara. Terdapat ajakan untuk memilih pasangan Heri-Sholihin yang dilakukan di dalam masjid. Hal ini juga dibarengi dengan viralnya foto Heri yang berfoto dengan jemaah. Pada foto tersebut Heri dan jemaah masjid mengacungkan pose satu jari setelah melaksanakan Shalat Jumat pada tanggal 4 Oktober 2024. Adapun peneliti akan menganalisis komunikator, target sasaran, pesan dan simbol, serta pemilihan media dari adanya peristiwa ini.

a. Komunikator

Dalam peristiwa ini peneliti menganalisis jika komunikator adalah Ustadz Toha dan Heri Koswara sendiri. Ustadz yang memang sering menjadi imam di Masjid Al-Wasilah. Tentunya sebagai seorang Ustadz yang juga

tinggal di sekitaran masjid membuatnya dikenal banyak orang. Ustadz Toha juga merupakan Ketua DKM Masjid Al-Wasilah. Sementara itu Heri merupakan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan dalam Pemilu sebelum sebelumnya yang membuatnya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

b. Target Sasaran

Peneliti menganalisis target sasaran dalam peristiwa ini yakni jemaah Masjid Al-Wasilah. Jika kita telisik dalam kegiatan Shalat Jumat yang dihadiri Heri pada tanggal 4 Oktober 2024 pada saat itu terdapat sekitar 60-an orang hadir. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, masjid ini sejatinya tercatat beberapa kali mengundang Heri Koswara untuk menjadi imam dan khatib pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masjid ini.

c. Pesan dan Simbol

Berdasarkan laporan dari Bawaslu Kota Bekasi, laporan kampanye Heri Koswara tidak terbukti dimana tidak ada ajakan untuk memilih dalam kegiatan khutbahnya di Masjid Al-Wasilah. Namun penulis menganalisis bahwa memang terdapat ajakan untuk memilih yang dilakukan oleh Ustadz Toha. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Toha, kesamaan pemikirannya soal Islam

dengan Heri membuat Ustadz Toha mendukung Heri dalam kontestasi Pilkada Kota Bekasi 2024.

Penulis juga menjelaskan dan menganalisis jika terdapat simbol yang ditunjukkan oleh Heri dan jemaah masjid pada foto yang beredar. Pada foto yang beredar dapat dilihat jika Heri dan jemaah masjid mengacungkan satu jari. Penulis menganalisis jika simbol mengacungkan satu jari yang dilakukan oleh Heri dan jemaah dimaksudkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 yakni Heri-Sholihin.

d. Penilaian Media

Dalam peristiwa ini, Masjid Al-Wasilah dipilih sebagai tempat untuk berkampanye. Penulis menganalisis jika penggunaan masjid dan media tatap muka secara langsung dipilih pada kampanye ini. Hal ini karena memang sejatinya kegiatan awal adalah ibadah yang harus dilakukan secara langsung yakni Shalat Jumat yang dilakukan di Masjid Al-Wasilah dengan Ustadz Toha sebagai Khatib dan Heri Koswara sebagai Imam dari Shalat Jumat ini. Berdasarkan analisis penulis, kedekatan antara masjid dengan pasangan calon membuat adanya kampanye politik terjadi di masjid ini.

2. Penggunaan Mushola Uswatun Hasanah Untuk Kegiatan Kampanye Politik

Terdapat penggunaan Mushola Uswatun Hasanah yang berlokasi di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi untuk kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal ini sejatinya terungkap berdasarkan lappran yang diterima oleh Bawaslu Kota Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan kampanye yang dilakukan di masjid oleh pasangan calon nomor urut 1 Heri-Sholihin. Laporan ini sejatinya melaporkan Istri sekaligus Tim Sukses dari pasangan calon nomor urut 1 Heri-Sholihin yakni Ustadzah Nur Indah. Laporan ini berisikan terdapat kampanye yang dilakukan oleh Ustadzah Nur Indah di tempat ibadah. Terdapat ajakan untuk memilih pasangan Heri-Sholihin yang dilakukan di dalam masjid. Hal ini juga dibarengi dengan viralnya foto dan video Ustadzah Nur Indah dengan para jemaah masjid pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada Minggu, 29 September 2024. Pada foto itu juga terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Heri-Sholihin. APK yang terdapat di dalam masjid tersebut berupa standing banner bergambar pasangan Heri Sholihin

Tentunya dalam kasus penggunaan Mushola Uswatun Hasanah untuk kegiatan kampanye politik ini, terdapat empat ciri kampanye yang kemudian bisa dianalisis yakni komunikator yang membawakan pesan kampanye politik, target sasaran dari jemaah masjid yang mendengarkan kampanye politik, pesan dan simbol politik yang hadir dan dibawakan oleh komunikator, serta yang terakhir yakni pemilihan media masjid yang digunakan untuk kampanye politik oleh pasangan Heri-Sholihin.

a. Komunikator

Dalam peristiwa ini peneliti menganalisis jika komunikator adalah Ustadzah Nur Indah sendiri. Ustadzah Nur Indah sejatinya merupakan Istri Calon Walikota dari pasangan nomor urut 1 yakni Heri Koswara. Selain itu, Ustadzah Nur Indah juga merupakan Ustadzah yang sering mengisi kajian dan acara yang terdapat di beberapa majelis talim di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih. Hal ini dikarenakan rumah Ustadzah Nur Indah yang berada sama dengan alamat mushola ini membuat ia sering mengisi kajian dan acara di mushola ini.

Dalam kegiatan sosial, Nur Indah merupakan pemilik Rumah Belajar Ibtisamah yang merupakan rumah belajar yang didedikasikan untuk anak

-anak tunarungu antara 2-12 tahun. Dalam karir politiknya, Nur Indah merupakan pengurus Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Bekasi dan Jawa Barat. Tidak hanya pengaruh politik, alasan utama Mushola Uswatun Hasanah 69 mengundang Ustadzah Nur Indah yakni karena memiliki daya tarik dalam pengaruh agama dimana Nur Indah yang notabene juga merupakan Ustadzah di Kota Bekasi. Namun, patut digarisbawahi jika sebelumnya Nur Indah sendiri yang menawarkan ke pihak Majelis Talim Uswatun Hasanah untuk mengisi acara maulid ini.

b. Target Sasaran

Peneliti menganalisis target sasaran dalam peristiwa ini yakni jemaah Mushola Uswatun Hasanah, khususnya majelis talim ibu-ibu Uswatun Hasanah. Jika kita telisik dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Ustadzah Nur Indah pada tanggal 29 September 2024 pada saat itu terdapat sekitar 200-an orang yang hadir.

Jemaah didominasi oleh ibu-ibu yang tergabung dalam majelis talim tersebut. Kampanye ini sejatinya terbukti cukup signifikan, selain karena Nur Indah dan Heri yang memang berdomisili di Kecamatan Jatiasih, pasangan Heri Sholihin

mengungguli lawan-lawannya di Kelurahan Jatimekar yang notabene merupakan lokasi mushola ini. Pasangan Heri-Sholihin meraup 8.124 suara atau 50.44%. Pada suara Jatiasih, pasangan ini juga meraup kemenangan dengan meraup 50.425 suara atau 53,50%.

c. Pesan dan Simbol

Penulis menganalisis jika memang terdapat ajakan untuk memilih pasangan Heri-Sholihin yang dilakukan oleh Ustadzah Nur Indah pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan di Mushola Uswatun Hasanah. Penulis menganalisis jika alasan kekeluargaan membuat Ustadzah Nur Indah berkampanye di mushola ini. Selain itu, Ustadzah Nur Indah merasa masjid dan mushola juga tentunya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan politik yang tentunya positif bagi masyarakat dimana masyarakat bisa cerdas dalam memilih karena mengetahui visi, misi, serta program yang akan dilaksanakan para calon.

Penulis juga menjelaskan dan menganalisis jika terdapat APK berupa standing banner pasangan Heri-Sholihin. Ini kemudian menjadi indikasi bahwa memang benar-benar terjadi penggunaan Mushola Uswatun Hasanah untuk kampanye. Banner tersebut sejatinya bertuliskan “Beri Solusi Majuin Bekasi Heri-Sholihin”

yang lengkap dengan foto Heri Koswara dan Sholihin. Ustadzah Nur Indah sejatinya menyatakan tidak mengetahui adanya banner pasangan Heri-Sholihin di dalam mushola, ia menyatakan bahwa sedang fokus memaparkan visi, misi, serta program kerja untuk jemaah.

d. Pemilihan Media

Dalam peristiwa ini, Mushola Uswatun Hasanah dipilih sebagai tempat untuk berkampanye. Penulis menganalisis jika penggunaan masjid dan media tatap muka secara langsung dipilih pada kampanye ini. Hal ini karena memang sejatinya kegiatan awal adalah ibadah yang harus dilakukan secara langsung yakni Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di Mushola Uswatun Hasanah dengan Ustadzah Nur Indah sebagai narasumber dari kegiatan ini.

Berdasarkan analisis penulis, kedekatan antara masjid dengan pasangan calon membuat adanya kampanye politik terjadi di masjid ini. Hal inilah yang kemudian membuat penulis yakin bahwa terdapat penggunaan Masjid Al 73 Wasilah untuk kampanye politik pasangan calon Heri-Sholihin dimana terdapat ajakan untuk memilih. Selain itu, keempat ciri-ciri kampanye dalam hal ini komunikator, target sasaran, pesan

dan simbol, serta pemilihan media yang sudah terpenuhi.

3. Penggunaan Masjid At-Taqwa Untuk Kegiatan Kampanye Politik

Terdapat penggunaan Masjid At-Taqwa yang berlokasi di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi untuk kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal ini sejatinya terungkap berdasarkan lappran yang diterima oleh Bawaslu Kota Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan kampanye yang dilakukan di masjid oleh pasangan calon nomor urut 3 Tri-Harris. Dalam laporan ini juga terdapat Ustadz Didi yang merupakan seorang Ustadz di Masjid At-Taqwa.

Laporan ini berisikan terdapat kampanye yang dilakukan oleh Ustadz Didi dan Tri Adhianto. Terdapat ajakan untuk memilih pasangan Tri-Harris yang dilakukan di dalam masjid. Hal ini juga dibarengi dengan viralnya foto Tri Adhianto yang berfoto dengan jemaah. Pada foto tersebut Heri dan jemaah masjid mengacungkan pose tiga jari setelah melaksanakan Shalat Shubuh berjamaah.

Tentunya ini membuat masyarakat khawatir akan penggunaan masjid untuk kegiatan kampanye politik hadir pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Tentunya dalam kasus penggunaan

Masjid Al-Taqwa untuk kegiatan kampanye politik ini, terdapat empat ciri kampanye yang kemudian bisa dianalisis yakni komunikator yang membawakan pesan kampanye politik, target sasaran dari jemaah masjid yang mendengarkan kampanye politik, pesan dan simbol politik yang hadir dan dibawakan oleh komunikator, serta yang terakhir yakni pemilihan media masjid yang kemudian didasarka atas suatu alasan yang kemudian digunakan untuk kampanye politik oleh pasangan Tri-Harris.

a. Komunikator

Dalam peristiwa ini penulis menganalisis jika komunikator adalah Ustadz Didi dan Tri Adhianto sendiri. Ustadz Didi merupakan Ustadz yang memang sering menjadi imam di Masjid At-Taqwa. Selain itu, Ustadz Didi juga menjadi Ketua DKM Masjid At-Taqwa. Tentunya sebagai seorang Ustadz yang juga tinggal di sekitaran masjid membuatnya dikenal banyak orang. Ustadz Didi sejatinya merupakan Imam tetap Masjid At-Taqwa dalam setiap kegiatannya.

Begitu pula dengan Tri, tentunya sebagai Calon Walikota, masyarakat perlu tahu siapa Heri dan apa yang ia tawarkan bagi Kota Bekasi kedepan Tri tentunya memiliki kredibilitas akan rekam jejak dan pengalamannya dalam politik seperti misalnya pernah menjadi Wakil

Walikota Bekasi dan Plt Walikota Bekasi. Hal ini yang kemudian sebagai petahana, Tri perlu berkampanye agar kans kesempatan terpilih kembali semakin besar. Kemudian jika dilihat secara kekuatannya, Tri dalam politik juga merupakan Ketua DPC PDI-P Kota Bekasi. Tentunya karena pengalamannya itu, utamanya sebagai Wakil Walikota dan Plt Walikota, Tri memiliki daya Tarik bagi masyarakat.

b. Target Sasaran

Penulis menganalisis target sasaran dalam peristiwa ini yakni jemaah Masjid At-Taqwa. Jika kita telisik dalam kegiatan Shalat Shalat Shubuh yang dihadiri Tri pada pada saat itu terdapat sekitar 40-an orang hadir. Hal ini sejatinya berdasarkan wawancara penulis dengan warga Kelurahan Sepanjang Jaya dan juga merupakan jemaah Masjid At-Taqwa.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, masjid ini sejatinya beberapa kali dikunjungi Tri. Masjid ini 2 sampai 3 kali dikunjungi oleh Tri untuk menunaikan ibadah Shalat Tarawih. Hal ini karena pada saat menjabat Plt. Walikota, Tri memiliki program “Teraweh Keliling” yang dilakukan di masjid-masjid di Kota Bekasi.

Jemaah Masjid At-Taqwa sejatinya menyambut baik hadirnya Tri ke masjid ini, hal ini yang kemudian membuat banyak masyarakat sekitar masjid yang solid mendukung Tri pada kontestasi Pilkada Kota Bekasi 2024. Dalam

berbagai kampanye Tri di Kelurahan Sepanjang Jaya, masyarakat Masjid At Taqwa juga sering menghadiri.

d. Pesan dan Simbol

Berdasarkan laporan dari Bawaslu Kota Bekasi, laporan kampanye Tri Adhianto tidak terbukti dimana tidak ada ajakan untuk memilih dalam kegiatan Shalat Shubuhnya di Masjid At-Taqwa. Namun penulis menganalisis bahwa memang terdapat ajakan untuk memilih yang dilakukan oleh Ustadz Didi. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Didi. Kedekatan antara dirinya dan juga Masjid At-Taqwa dengan Tri Adhianto membuat Ustadz Didi mendukung Tri dalam kontestasi Pilkada Kota Bekasi 2024. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa ajakannya untuk memilih Tri tentunya juga berdasarkan suara masyarakat masjid dan daerah sekitar masjid yang memang solid untuk mendukung Tri.

Penulis juga menjelaskan dan menganalisis jika terdapat simbol yang ditunjukkan oleh Tri dan jemaah masjid pada foto yang beredar. Pada foto yang beredar dapat dilihat jika Tri dan jemaah masjid mengacungkan satu 3 jari Penulis menganalisis jika simbol mengacungkan satu jari yang dilakukan oleh Tri dan jemaah dimaksudkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3 yakni Tri Adhianto-Harris Bobiehoe.

d. Pemilihan Media

Dalam peristiwa ini, Masjid At-Taqwa

dipilih sebagai tempat untuk berkampanye. Penulis menganalisis jika penggunaan masjid dan media tatap muka secara langsung dipilih pada kampanye ini. Hal ini karena memang sejatinya kegiatan awal adalah ibadah yang harus dilakukan secara langsung yakni Shalat Shubuh berjamaah yang dilakukan di Masjid At-Taqwa dengan Ustadz Didi sebagai penceramah dan Imam dari Shalat Shubuh ini. Berdasarkan analisis penulis, kedekatan antara masjid dengan pasangan calon membuat adanya kampanye politik terjadi di masjid ini.

B. Pengawasan Masjid dari Kampanye Politik Pada Pilkada Kota Bekasi 2024

1. Pengawasan Preventif

Strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Bekasi yakni mengarahkan terlebih dahulu kepada semua anggota divisi dan juga Panwascam dan PKD yang secara rutin. Bawaslu Kota Bekasi juga menguatkan kapasitas pengetahuan kepemiluan untuk pengawas. Bawaslu Kota Bekasi tentunya memastikan jika Panwascam memiliki arahan kerja terkait dengan pencegahan dan penanganan adanya kampanye di masjid, misalnya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan adanya ajakan memilih, pembagian Alat Peraga Kampanye (APK), pembagian sembako, serta janji untuk diberangkatkan umroh dan haji.

Mekanisme yang digunakan Bawaslu Kota Bekasi yakni dengan penguatan kapasitas dari Panwascam di seluruh

kecamatan di Kota Bekasi. Penguatan kapasitas ini dilakukan dengan menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek). Bawaslu Kota Bekasi menggelar Bimtek “Diskusi Upaya Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pilkada 2024” yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2024 bersama dengan seluruh Panwascam se-Kota Bekasi. Pada saat itu seluruh Panwascam dan PKD se-Kota Bekasi dikumpulkan di Kantor Bawaslu Kota Bekasi.

Tentunya terdapat tahapan pencegahan dan penanganan kampanye pada Pilkada Kota Bekasi 2024 yang menjadi materi dalam acara penguatan kapasitas tersebut. Salah satu jenis pelanggaran kampanye yang disorot dalam materi tersebut yakni kampanye di tempat ibadah, Bawaslu Kota Bekasi mengingatkan agar Panwascam harus memberikan upaya pencegahan dengan adanya kampanye di tempat ibadah, masjid salah satunya. Bawaslu Kota Bekasi memberikan kepada Panwascam dan PKD se-Kota Bekasi untuk terus 87 mengawasi masjid dari kampanye politik dengan berkoordinasi dengan pengurus DKM masjid, Pengurus DMI Kecamatan, serta Pengurus MUI Kecamatan, serta stakeholder lain yang berkaitan.

Kesulitan yang hadir dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi yakni adanya peran yang

berbeda dimana Panwascam dan PKD harus mengawasi masjid. Ditakutkan terjadi konflik kepentingan antara Panwascam & PKD dengan DKM perihal pengawasan masjid. Kurangnya personal Panwascam dan PKD di Kota Bekasi juga menjadi kesulitan.

2. Pengawasan Represif

Dalam menjalankan pengawasan represif ini, Bawaslu Kota Bekasi juga menggelar rapat koordinasi. “Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Bekasi” dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2024 di Ibis Styles Bekasi Jatibening. Pada saat itu Bawaslu Kota Bekasi juga menjabarkan beberapa evaluasi, salah satunya tahapan kampanye yang memang terdapat laporan adanya kampanye di masjid.

Bawaslu Kota Bekasi juga menjelaskan bentuk penyelesaian dari adanya laporan kampanye tersebut kepada stakeholder dan audiens. Pada saat itu Bawaslu Kota Bekasi mengundang beberapa stakeholder berupa organisasi masyarakat seperti Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bekasi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi Pemuda Pancasila, serta ormas-ormas lainnya.

Bawaslu Kota Bekasi memiliki strategi dalam pengawasan represif dimana strategi ini terlihat dalam merespon

laporan perihal adanya kampanye politik dalam masjid. Dalam merespon adanya kampanye politik di masjid, Bawaslu Kota Bekasi akan melakukan penjadwalan pemanggilan terhadap pasangan calon terlapor, saksi, dan juga pelapor. Hasil dari pengawasan ini yakni Bawaslu Kota Bekasi menyatakan dalam pleno dan rapat koordinasi yang dilaksanakan isu agama dan politik masih sangat kental di Kota Bekasi, hal ini yang kemudian muncul 3 laporan penggunaan masjid untuk kampanye politik yang berupa kampanye di masjid yang kemudian tidak diteruskan dan tidak sampai ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti.

3. Pengawasan Formal

Tentunya dalam menjalankan pengawasan pada Pilkada Kota Bekasi 2024, Bawaslu Kota Bekasi membentuk badan ad hoc yakni Panwascam dan PKD se Kota Bekasi. Tentunya dalam setiap 1 kecamatan, terdapat 3 Panwascam. Sementara dalam 1 kelurahan terdapat 1 PKD. Kota Bekasi sendiri memiliki 12 kecamatan dan 56 kelurahan, artinya terdapat 36 Panwascam dan 56 PKD yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi.

Secara formal, Bawaslu Kota Bekasi tentunya memiliki prosedur pengawasan formal dimana Bawaslu Kota Bekasi melakukan inventarisir jadwal setiap kampanye yang dilakukan oleh masing-

masing pasangan calon, maka dari itu 92 setiap pasangan calon harus melaporkan setiap kampanye yang dilaksanakan, dengan demikian Panwascam dan PKD se-Kota Bekasi bisa mengawasi setiap kampanye pasangan calon di berbagai daerah.

Bawaslu Kota Bekasi meminta MUI Kota Bekasi menghimbau umat Islam untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan kelancaran Pilkada Kota Bekasi 2024. MUI Kota Bekasi kemudian menindaklanjuti koordinasi ini dengan mengeluarkan surat himbauan bernomor Ket-263/DP-K.XII.XV/XI/2024 yang memberitahukan peran penting dalam memberikan panduan dan arahan kepada umat Islam di Kota Bekasi. Dalam fokusnya menangkal kampanye politik di masjid pada Pilkada Kota Bekasi 2024, Bawaslu Kota Bekasi juga menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi meminta DMI Kota Bekasi untuk menghimbau DKM Masjid se-Kota Bekasi untuk menangkal adanya kampanye politik di masjid. Hasil dari pengawasan ini yakni terdapat 3 laporan kampanye di masjid yang masuk.

a) Laporan Kampanye Heri Koswara di Masjid Al-Washilah

Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dari seorang bernama Reza Maulana Firdaus pada Kamis, 10 Oktober 2024. Laporan ini melaporkan Calon Walikota Bekasi

nomor urut 1 yakni Heri Koswara yang diduga melakukan kampanye di masjid. Bawaslu Kota Bekasi menyatakan jika terdapat laporan masuk yang berisi laporan terhadap Heri Koswara akan kampanye di tempat ibadah berupa foto Heri Koswara dan jemaah Masjid Al-Wasilah mengacungkan 1 jari yang juga merupakan nomor urut Heri Koswara dalam Pilkada Kota Bekasi 2024.

Bawaslu Kota Bekasi langsung bertindak cepat dengan mengarahkan Panwascam Bantargebang untuk meminta klarifikasi terhadap DKM Masjid Al-Washilah. Panwascam Bantargebang menemui DKM Masjid Al-Washilah pada tanggal Senin, 14 Oktober 2024. Hasil dari pertemuan tersebut yakni berdasarkan keterangan Panwascam, DKM Masjid Al Washilah hanya mengundang Heri Koswara untuk menjadi Imam pada Sholat Jumat saja, tidak ada ajakan memilih.

Selain meminta klarifikasi terhadap DKM Masjid Al-Wasilah, Bawaslu Kota Bekasi juga memanggil Heri Koswara untuk dimintai klarifikasi terkait dengan laporan tersebut. Bawaslu memanggil Heri Koswara pada Rabu, 16 Oktober 2024. Pemanggilan Heri Koswara dilakukan lewat zoom karena pada saat itu masih dalam tahapan

kampanye Pilkada Kota Bekasi 2024. Bawaslu Kota Bekasi menyatakan jika Heri mengelak apabila dikatakan berkampanye di masjid, Heri menyatakan diundang oleh DKM dan tidak merasa mengajak memilih. Selain itu, berdasarkan pemanggilan Bawaslu Kota Bekasi, Heri menyatakan jika pose jari 1 dalam foto tersebut merupakan simbol ketauhidan dan keesaan Allah SWT.

Pada akhirnya laporan ini dihentikan dan tidak diteruskan ke tingkat penyidikan karena berdasarkan penelusuran Panwascam Bantargebang dan pemanggilan Heri Koswara kasus ini tidak cukup bukti. Hal ini karena pelapor dalam laporannya tidak bisa menghadirkan saksi dan tidak berada saat di lokasi kejadian. Selain itu, laporan hanya berbukti foto Heri Koswara dengan jemaah yang mengacungkan jari satu yang cenderung abstrak dan bisa diinterpretasikan tergantung bagaimana mendefinisikannya, kecuali jika terdapat adanya video ajakan untuk memilih atau APK yang hadir di lokasi kejadian.

b) Laporan Kampanye Nur Indah Harahap di Mushola Uswatun Hasanah

Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dari seorang bernama Farid 101 Hardiman pada Kamis, 10 Oktober 2024. Laporan ini berisi

laporan terhadap Nur Indah Harahap yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta Istri dari Heri Koswara yang diduga melakukan kampanye di masjid. Bawaslu Kota Bekasi secara formal menerima laporan yang berisi kampanye di masjid oleh Nur Indah Harahap. Laporan tersebut berupa video dimana Nur Indah berada di masjid dan terdapat APK pasangan calon nomor urut 1 Heri Sholihin berupa standing banner/x-banner.

Bawaslu Kota Bekasi langsung bertindak cepat dengan mengarahkan Panwascam Jatiasih untuk meminta klarifikasi terhadap Pengurus Mushola Uswatun Hasanah. Panwascam Jatiasih menemui Pengurus Mushola pada tanggal Selasa, 15 Oktober 2024. Hasil dari pertemuan tersebut yakni berdasarkan keterangan Panwascam, Pengurus Mushola hanya mengundang Nur Indah sebagai narasumber.

Bawaslu Kota Bekasi memanggil Indah melalui Zoom pada Kamis, 17 Oktober 2024. Berdasarkan pemanggilan tersebut, Bawaslu Kota Bekasi menyatakan jika Nur Indah mengelak apabila dirinya dikatakan kampanye di masjid. Ia hanya diundang menjadi pembicara dan menyampaikan kajiannya kepada ibu-ibu. Kemudian

berdasarkan pemanggilannya dengan Bawaslu Kota Bekasi, ia juga tidak mengetahui adanya standing banner pasangan Heri-Sholihin disampingnya. Nur Indah menyatakan jika ia fokus dengan materi yang disampaikan pada jamaah.

Laporan ini pada akhirnya disetop oleh Bawaslu Kota Bekasi. Laporan ini tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dengan alasan berdasarkan penelusuran Panwascam Jatiasih dan pemanggilan Nur Indah kasus ini tidak cukup bukti. Memang terdapat video dimana terpampang jelas standing banner pasangan Heri-Sholihin, namun dalam video tersebut tidak ada ajakan untuk memilih pasangan Heri-Sholihin.

c) Laporan Kampanye Tri Adhianto di Masjid At-Taqwa

Bawaslu Kota Bekasi juga menerima laporan penggunaan masjid untuk kampanye politik oleh Calon Walikota dari pasangan nomor urut 3, yakni Tri Adhianto. Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan dari seorang bernama Dimas Sangaji Wicaksono pada Rabu, 16 Oktober 2024. Laporan ini berisi kampanye di masjid yang dilakukan oleh Tri Adhianto. Bawaslu Kota Bekasi menerima laporan ini yang berisi kampanye di sebuah masjid di Rawalumbu yang dilakukan oleh Tri Adhianto. Laporan ini berisi

dimana Tri berpose mengacungkan 3 jari bersama jamaah di masjid.

Bawaslu Kota Bekasi mengarahkan Panwascam Rawalumbu untuk mendatangi Masjid At-Taqwa untuk meminta keterangan DKM Masjid At-Taqwa terkait dengan adanya foto tersebut. Panwascam Rawalumbu menemui DKM Masjid At-Taqwa pada Senin, 21 Oktober 2024. Bawaslu Kota Bekasi menyatakan jika berdasarkan pertemuan Panwascam Rawalumbu dengan DKM Masjid At-Taqwa tidak terdapat kampanye di masjid. DKM Masjid At-Taqwa juga menyatakan jika pada saat itu Tri datang atas inisiatif sendiri ke Masjid At-Taqwa. Bawaslu Kota Bekasi memanggil Tri Adhianto pada Rabu, 23 Oktober 2024. Bawaslu Kota Bekasi memanggil Tri via Zoom, hal ini karena pada saat itu masih dalam tahapan kampanye Pilkada Kota Bekasi 2024. Berdasarkan pemanggilannya, Tri menolak apabila dikatakan berkampanye di masjid, Tri datang atas keinginan sendiri dan dia tidak mengajak jamaah untuk memilihnya. Kemudian perihal gestur 3 jari bersama dengan jamaah, Bawaslu Kota Bekasi menyatakan jika Tri merasa 3 jari melambangkan sila ketiga Pancasila yakni “Persatuan Indonesia”.

Bawaslu Kota Bekasi memutuskan untuk menghentikan kasus ini dan tidak meneruskan ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan penelusuran Panwascam Rawalumbu dan pemanggilan Tri dimana kasus ini tidak memiliki bukti yang cukup. Bawaslu Kota Bekasi juga memiliki alasan dimana pelapor tidak berada di lokasi kejadian dan tidak bisa menghadirkan saksi yang hadir pada saat peristiwa itu terjadi. Selain itu, laporan hanya berbukti foto dimana terdapat Tri yang mengacungkan 3 jari bersama dengan jamaah. Bawaslu Kota Bekasi kembali menjelaskan bahwa gesture dan pose pada kasus ini cenderung abstrak dan tergantung bagaimana orang menafsirkannya, kecuali terdapat video berupa ajakan memilih, deklarasi, atau adanya APK di masjid tersebut.

Kesulitan dari adanya pengawasan formal Bawaslu Kota Bekasi ini yakni jumlah Panwascam dan PKD se-Kota Bekasi yang tidak sebanding dengan jumlah masjid dan mushola se-Kota Bekasi. Pada kenyataannya memang diperlukan kerja sama secara menyeluruh antara Bawaslu Kota Bekasi dengan DMI Kota Bekasi untuk menciptakan koordinasi Panwascam dan PKD se-Kota Bekasi dengan DKM Masjid se Kota Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi tidak menyangkal jika banyak kampanye di

masjid yang tidak terdeteksi oleh Panwascam dan PKD se-Kota Bekasi.

4. Pengawasan Informal

Metode yang digunakan yakni dengan melakukan inventarisir jadwal kampanye ketiga pasangan calon yang berlaga di Pilkada Kota Bekasi 2024. Setelah menginventarisir jadwal kampanye, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bekasi yang berisi 5 orang membagi tugas di 12 Kecamatan Kota Bekasi. Masing masing anggota menjadi menjadi Person in Charge (PIC) di setiap kecamatan yang ia pegang, PIC ini bertujuan untuk mengkoordinir setiap ada pengawasan di kecamatan tersebut.

Setiap kali PIC yang turun langsung mengawasi proses jalannya kampanye, PIC selalu menghimbau agar melawan segala macam politisasi SARA, termasuk penggunaan masjid untuk kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Bawaslu Kota Bekasi juga berkomunikasi secara informal memiliki grup Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi yang berisi pimpinan lembaga, instansi, serta organisasi

kemasyarakatan di Kota Bekasi.

Hasil dari proses pengawasan informal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi dalam mengawasi masjid dari kampanye politik yakni Bawaslu Kota Bekasi banyak sekali mendapati laporan dari masyarakat Kota Bekasi perihal adanya APK yang tersebar di sekitaran masjid di Kota Bekasi. Hal ini yang kemudian Bawaslu Kota Bekasi selalu mengingatkan kepada seluruh pasangan calon untuk tidak menempelkan APK di masjid.

5. Pengawasan Langsung

Bawaslu Kota Bekasi turun selama 2 bulan mengawasi tempat ibadah agar tidak ada aktivitas politik di dalamnya, salah satunya masjid. Dalam model pengawasan inilah bagi penulis pengawasan partisipatif beririsan, hal ini dimana Bawaslu Kota Bekasi tentunya mengajak masyarakat secara langsung untuk melakukan pengawasan partisipatif, hal ini didasarkan luasnya Kota Bekasi dan banyaknya jumlah masjid yang tidak mungkin terjangkau oleh Bawaslu Kota Bekasi.

Bawaslu Kota Bekasi tentunya memiliki strategi dalam model pengawasan ini, Bawaslu Kota Bekasi tidak henti-hentinya selalu menyampaikan secara langsung

mengenai larangan kampanye di tempat ibadah. Dalam berbagai kegiatan undangannya secara langsung, Bawaslu Kota Bekasi juga mengingatkan kepada semua organisasi keagamaan agar jangan sampai tempat ibadah digunakan untuk kampanye politik. Bawaslu Kota Bekasi juga menitipkan pengawasan kepada pengurus struktural di tempat ibadah untuk menjaga tempat ibadah dari kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

Perihal kesulitan tentunya masih sama dengan model pengawasan lain, tentunya sebagai kota penyangga Ibukota, Kota Bekasi memiliki banyak sekali masjid dalam 1 kecamatan. Bawaslu tentunya tidak bisa menjangkau semua dan tidak memiliki alamat masing-masing masjid. Bawaslu Kota Bekasi dalam setiap undangannya harus secara langsung mengingatkan masyarakat akan menjaga kemurnian masjid dari kegiatan politik.

6. Pengawasan Tidak Langsung

Pada model pengawasan ini, Bawaslu Kota Bekasi cenderung pasif dalam mengawasi masjid dari kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

Bawaslu Kota Bekasi sangat terbuka apabila masyarakat menemukan adanya kampanye politik di masjid, masyarakat dapat melaporkan ke Panwascam atau ke Bawaslu Kota Bekasi.

Mekanisme yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan ini yakni dengan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Bekasi memiliki 41 kader partisipatif yang sudah MoU yang terdiri akan organisasi kemasyarakatan dan juga kampus. Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi dalam menjalankan pengawasan ini yakni Bawaslu Kota Bekasi berkomitmen untuk memfasilitasi jika terdapat laporan kampanye politik di masjid pada Pilkada Kota Bekasi.

Strategi yang Bawaslu Kota Bekasi lakukan yakni selalu mengarahkan kepada Panwascam se-Kota Bekasi untuk menerima laporan penggunaan masjid untuk kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Hubungan Bawaslu Kota Bekasi dengan stakeholder pada model pengawasan ini yakni bersifat menunggu, hal ini dikarenakan memang Bawaslu Kota Bekasi menunggu laporan yang masuk. Sejatinnya pengawasan ini hampir

sama dengan pengawasan formal dimana hasil dari pengawasan ini yakni terdapat 3 laporan penggunaan masjid untuk kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Bawaslu Kota Bekasi menerima kampanye Heri Koswara di Masjid Al-Wasilah, kampanye Nur Indah Harahap di Mushola Uswatun Hasanah, dan kampanye Tri Adhianto di Masjid At-Taqwa.

Pada akhirnya laporan ini berhenti di Sentra Gakkumdu tepatnya di pembahasan kedua. Laporan ini tidak diteruskan ke tingkat penyidikan karena kurangnya bukti yang valid terkait dengan adanya kampanye di masjid pada 3 kasus tersebut. Kesulitan dari pengawasan ini yakni dalam hal laporannya, banyaknya laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Bekasi seperti laporan netralitas (ASN), indikasi politik uang, serta sengketa penumpukan banner, dengan begitu maka kami perlu membagi tugas untuk memanggil terlapor, saksi, dan juga pelapor untuk melakukan klarifikasi

KESIMPULAN

Terdapat penggunaan masjid di Kota Bekasi untuk kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

Penggunaan masjid untuk kegiatan kampanye politik dilakukan oleh Ustadz di masjid terkait serta pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilkada Kota Bekasi 2024. Hubungan yang berdasarkan atas kesamaan ideologi serta kedekatan Ustadz dan masjid dengan pasangan calon membuat adanya penggunaan masjid sebagai tempat kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

Meskipun tercatat hanya terdapat 3 laporan dugaan kampanye di masjid yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi dan kemudian penulis teliti, tapi terdapat upaya pemenangan dari Ustadz dan masjid pada pasangan calon tertentu lewat keterdukungan dan kampanye politik di masjid-masjid sekitar Kota Bekasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi beserta organisasi stakeholder seperti Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, dan yang lainnya masih belum cukup maksimal untuk menghentikan kegiatan kampanye politik pada masjid-masjid di Kota Bekasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu

Kota Bekasi sudah menjangkau berbagai metode pengawasan yang digunakan oleh penulis.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi terhadap masjid dari kampanye politik masih cenderung belum maksimal, hal ini karena Bawaslu Kota Bekasi tidak memiliki wewenang mengawasi masjid, Bawaslu Kota Bekasi hanya memiliki wewenang mengawasi kampanye dari tempat ibadah. Bawaslu Kota Bekasi berupaya banyak untuk mengawasi masjid dari kampanye politik pada gelaran Pilkada Kota Bekasi. Hal ini tidak dibarengi dengan upaya MUI Kota Bekasi dan DMI Kota Bekasi untuk mengawasi masjid dari kegiatan kampanye politik. Hal ini karena MUI Kota Bekasi dan DMI Kota Bekasi tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap masjid. MUI Kota Bekasi dan DMI Kota Bekasi hanya mengeluarkan himbuan kepada masyarakat dan DKM masjid se-Kota Bekasi untuk melarang masjid untuk digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota

Bekasi.

SARAN

Perlunya adanya kesadaran masyarakat, utamanya yakni masyarakat masjid (Ustadz dan DKM) untuk menjaga masjid dari hal-hal yang berbau politik, salah satunya yakni kegiatan kampanye di dalam masjid. Keterdukungan terhadap pasangan calon merupakan hal yang biasa ditemukan, namun membiarkan dan membolehkan masjid sebagai tempat kampanye bagi penulis merupakan hal yang salah, palagi sudah ada larangan hukum kampanye di masjid.

Ustadz dan DKM pada seluruh masjid-masjid di Kota Bekasi harus melarang adanya kegiatan kampanye di dalam masjid. Kesadaran dari pasangan calon terkait dengan larangan hukum kampanye di masjid juga harus hadir, jangan sampai karena nafsu kekuasaan proses menghalalkan segala cara dilakukan, salah satunya menggunakan masjid sebagai tempat kegiatan kampanye politik.

Bawaslu Kota Bekasi seharusnya bisa lebih tegas dan jelas dalam penanganan adanya laporan dugaan kegiatan

kampanye di masjid. Proses kerja sama dengan MUI Kota Bekasi, DMI Kota Bekasi, serta organisasi keislaman juga harus dilakukan secara masif pada gelaran kontestasi politik seperti Pilkada Kota Bekasi. Hal ini yang kemudian masjid-masjid Kota Bekasi tidak bisa dipolitisir kembali.

Adapun saran penulis terhadap MUI Kota Bekasi serta DMI Kota Bekasi yakni harusnya dengan tegas kedua organisasi ini tampil dalam banyak ruang untuk menghimbau masyarakat untuk menjaga masjid dari kegiatan kampanye politik, utamanya harusnya dilakukan oleh DMI Kota Bekasi. MUI Kota Bekasi seharusnya bisa lebih banyak memberikan himbauan kepada Ustadz dan penceramah di Kota Bekasi untuk tidak membiarkan masjid dijadikan sebagai tempat kampanye politik. Begitu pula dengan DMI Kota Bekasi yang tidak hanya berperan dalam kemakmuran masjid, namun juga mengawasi masjid dari kegiatan-kegiatan yang dilarang, salah satunya kegiatan kampanye politik.

DAFTAR PUSAKA

- Abrar Ghifari, Muhammad. 2022. Relasi Antara Agama dan Politik. <https://politik.fisip.unair.ac.id/en/relasi-antara-agama-dan-politik>. Diakses 2 Februari 2024.
- Abdul Malik & Ariyandi Batubara, 2014, Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jurnal Kontekstualita, Vol. 29, No. 2, 2014
- Abdul Karim Al-Usman, Sirah Al-Ghazali, (Beirut: Dar al-fikr, 1984), h.7. Adeng. (2014). Sejarah Sosial Kota Bekasi. Jurnal Patanjala Vol. 6 No. 3.
- Adina, Azzahra. 2018. Bekasi Memanas Jelang Pilkada, Ada Kampanye Hitam Sebut Ulama Bagai Anjing yang Haus Kekuasaan. <https://www.ngelmu.co/bekasi-memanas-jelang-pilkada-ada-kampanye-hitam-sebut-ulama-bagai-anjing-yang-haus-kekuasaan/>. Diakses 20 Maret 2025.
- Al Fajar Lubis, Rachmad. (2018). Pemanfaatan Masjid untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat). (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Anshari Tayyib, HAM dan Pluralisme Beragama (Surabaya: Pusat Kajian Strategis,1997). hlm.17.
- Ardianto, Robi., Gloria, Ren. 2020. Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>. Diakses 22 Januari 2025.

- Aripin, Zaenal. 2024. Calon Wali Kota Bekasi Heri Koswara Sowan ke “Alwalid” Kiai Abdul Hadi Pekayon.
<https://radarbekasi.id/2024/09/06/calon-wali-kota-bekasi-heri-koswara-sowan-ke-al-walid-kiai-abdul-hadi-pekayon/>.
 Diakses 7 Januari 2025.
- Arya, Danny. 2024. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024 di Kota Bekasi Meningkatkan 3.53 Persen.
<https://rakyatbekasi.com/tingkat-partisipasi-pemilih-dalam-pemilu-2024-di-kota-bekasi-meningkat-3-53-persen/>. Diakses 22 Januari 2025.
- Arya, Danny. 2024. Diulang 653.674 Suara, Prabowo-Gibran jadi Pemenang Pilpres 2024 di Kota Bekasi.
<https://rakyatbekasi.com/dulang-653-674-suara-prabowo-gibran-jadi-pemenang-pilpres-2024-di-kota-bekasi/>. Diakses 22 Januari 2025.
- Bunaiya. 2024. Kesadaran Politik Warga Kota Bekasi Dinilai Baik.
<https://www.rri.co.id/daerah/1065064/kesadaran-politik-warga-kota-bekasi-dinilai-baik>. Diakses 22 Januari 2025.
- Fadhilurrahman, Irfan. 2024. Persentase Penduduk Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e8d1203f3128956/2435-1-ribu-penduduk-kota-bekasi-lulusan-smp-pada-juni-2024>. Diakses 22 Januari 2025.
- Fatir, Darwin. 2023. Antara. Bawaslu RI Ingatkan Sanksi Pidana Pemilu Kampanye di Rumah Ibadah.
<https://www.antaraneews.com/berita/3882288/bawaslu-ri-ingatkan-sanksi-pidana-pemilu-kampanye-di-rumah-ibadah>.
 Diakses 20 Januari 2025.
- Anthony Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.5-6
- Bekasi Raya. 2024. Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Kampanye 2 Cawalkot Bekasi di Masjid.
<https://www.bekasiraya.id/2024/10/12/bawaslu-telusuri-dugaan-pelanggaran-kampanye-2-cawalkot-bekasi-di-masjid/>.
 Diakses 25 Maret 2025.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2018). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 240 hal.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2017. Visi dan Misi Bawaslu RI.
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>. Diakses 20 Januari 2025.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018).
- Tausiyah Pemilu Barokah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Serial Buku Pengawasan Partisipatif. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (2015).
- Struktur Organisasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Diakses pada 10 Januari 2025, dari <https://bawaslu.go.id/id/profil/struktur-organisasi> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (2020).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2024). Kota Bekasi Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 244 hal. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2024). Statistik Potensi Kelurahan Kota Bekasi. Badan Pusat Statistik, Bekasi 240 hal. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2024).
- Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, No. 13/07/3275/Th. XXV.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2024). Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, No. 01/01/3275/Th. XXVI.
- Bahri, Saiful. 2028. PGI: Surat Perjanjian Wali Kota Bekasi Dengan Gereja Palsu. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180625121702-32-308811/pgi-surat-perjanjian-wali-kota-bekasi-dengan-gereja-palsu>. Diakses 27 Maret 2025.
- Bekasi Media. 2018. Ulama Bekasi Tandatangani Piagam Al Azhar Untuk Kemenangan NF dan Asyik. <https://bekasimedia.com/2018/05/15/ulama-bekasi-tandatangani-piagam-al-azhar-untuk-kemenangan-nf-dan-asyik/>. Diakses 4 April 2025
- Budiharjo, E. (1992). Sejumlah masalah perkampungan kota. Bandung: Alumni.
- Burhani Ruslan. 2012. Survei: Rahmat Effendi Unggul Karena Populis. <https://www.antaranews.com/berita/348997/survei-rahmat-effendi-unggul-karena-populis>. Diakses 28 Februari 2025.
- Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam), Al Hikmah, Volume, XV Nomor 2 (2014),hlm, 195
- Erika, T.R. 2023. Model Pengawasan Partisipatif dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Skripsi. Universitas Lampung.
- Feisal, Rio. 2024. Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat Karena Keterbatasan Akses Silon. <https://www.antaranews.com/berita/4310107/bawaslu-lakukan-pengawasan-melekat-karena-keterbatasan-akses-silon>. Diakses 8 April 2025.
- Dakta. 2018. Ratusan Ulama Deklarasi Dukung Retro di Pilwakot Bekasi. <https://www.dakta.com/news/15236/ratusan-ulama-deklarasi-dukung-retro-di-pilwakot-bekasi>. Diakses 15 April 2025
- Dan Nimmo. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: Rosda. 2009 Hal 48-49
- Ewox, Bung. 2024. Duh, Istri Calon Wali Kota Bekasi ini Juga Dilaporkan ke Bawaslu. <https://rakyatbekasi.com/duh-istri-calon-wali-kota-bekasi-ini-juga-dilaporkan-ke-bawaslu/>. Diakses 20 Januari 2025.
- Ewox, Bung. 2024. Tri Adhianto Dituding Kampanye Di Tempat Ibadah, Ketua PHBI Masjid Angkat Suara. <https://rakyatbekasi.com/tri-adhianto-dituding-kampanye-di-tempat-ibadah-ketua-phbi-masjid-at-taqwa-itu-tidak-benar/>. Diakses 16 April 2025
- Hendropriyono. Terorisme : Fundamentalisme Kristen, Yahudi,

- Islam / A.M. Hendropriyono .2009.
- Ibnu Rohman, Muhammad. (2003). *Simbolisme Agama Dalam Politik Islam*. Jurnal Filsafat, Jilid 33, Nomor 1.
- Independensi. 2018. *FPI Bekasi Ikat Calon PKS-Gerindra Dengan Kontrak Politik*. <https://independensi.com/2018/02/28/fpi-bekasi-ikat-calon-pks-gerindra-dengan-kontrak-politik/>. Diakses 2 April 2025
- Isnanto, B. (2022). *Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 1.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h.128
- Khoiron, Mahbib. 2018. *Fungsi Politik Masjid di Zaman Nabi*. <https://www.nu.or.id/opini/fungsi-politik-masjid-di-zaman-nabi-AXDSD>. Diakses 28 Februari 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 269 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Hal 37.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. (2024). *Pilkada 2024: hajatan Warga Kota Bekasi*. <https://kota-bekasi.kpu.go.id/blog/read/pilkada-2024-hajatan-warga-kota-bekasi>. Diakses 21 Januari 2024
- Mark Payne, et.all., *Democracies in Development: Politics and Reform in America Latin*, (Washington DC: Inter-American Bank, The International IDEA, The Jhon Hopkins University Press, 1999), hlm. 65-82
- Partai Keadilan Sejahtera. 2020. *PKS Berada di Samping Kita untuk Membela Rakyat*. <https://pks.id/content/habib-rizieq-pks-berada-di-samping-kita-untuk-membela-rakyat>. Diakses 16 Maret 2024
- Pemerintah Kota Bekasi. (2013). *Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2028*. Pemerintah Kota Bekasi, 8 hal.
- Pemerintah Kota Bekasi. (2019). *Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023*. Pemerintah Kota Bekasi, 11 hal.
- Pemerintah Kota Bekasi. (2013). *Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2025*. Pemerintah Kota Bekasi, 6 hal.
- Pemerintah Kota Bekasi. (2013). *Visi dan Misi Kota Bekasi*. Pemerintah Kota Bekasi. Diakses pada 3 <https://www.bekasikota.go.id/pages/visi-misi>. Januari 2025,
- Pusat Edukasi Antikorupsi. 2024. *Politik Patronase Yang Memicu Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240227-politik-patronase-yang-memicu-korupsi>. Diakses 25 Februari 2025
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

- Marzuki Wahid dan Rumaidi, Fiqih Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia.
- Muhammad Anang Firdaus, Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume 13 Nomor 3 (Desember 2014), hlm. 167-168
- Muhammad Yunus, Firdaus, Taslim HM. Yasin, Syamsul Rijal. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial – Volume 9 Nomor 2* September 2023. Hal. 121-137.
- Olivia, Xena., Ihsanuddin. 2024. “Real Count” Pilpres di Bekasi Data 51,2 Persen: Prabowo Unggul Tipis dari Anies. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/18/12404851/real-count-pilpres-di-bekasi-data-512-persen-prabowo-unggul-tipis-dari>. Diakses 22 Januari 2025
- Rahman, Arrijal. 2024. Kondisi Terbaru Ekonomi Bekasi di Tengah Ketidakpastian Global. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240705132513-4552094/kondisi-terbaru-ekonomi-bekasi-di-tengah-ketidakpastian-global>. Diakses 20 Januari 2025.
- Ramdani. 2024. Bawaslu Jamin Pengawasan Melekat di Pilkada. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/bawaslu-jamin-pengawasan-melekat-di-pilkada>. Diakses 4 April 2025.
- Reliubun, Ihsan. 2024. Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024. <https://www.tempo.co/pemilu/alasan-bawaslu-lakukan-pengawasan-melekat-di-pilkada-2024-12140>. Diakses 11 April 2025.
- Rommy, H. (2023, 6 November). Sejarah Kebudayaan Kota Bekasi Jawa Barat. Diakses pada 4 Januari 2025, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/06/kebudayaan-kota-bekasi-jawa-barat> dari
- Ronaldo, Riki; Darmaiza, Darmaiza. Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 33-48, june 2021.
- Roszandi, Dasril. 2024. Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara. <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-bakal-lakukan-pengawasan-melekat-produksi-sampai-distribusi-surat-suara-39647>. Diakses 7 April 2025.
- Rudi Salam Sinaga, Pengantar Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.61
- Ruzka Republika. 2024. Ini 11 Caleg Dapil Kota Depok-Bekasi yang Raih Kursi DPRD Jabar, PKD Raih 3 Kursi dan Golkar 2 Kursi. <https://ruzka.republika.co.id/nasional/1674465097/ini-11-caleg-dapil-kota-depok-bekasi-yang-raih-kursi-dprd-jabar-pks-raih-3-kursi-dan-golkar-2-kursi>. Diakses 22 Januari 2025.
- Shalilhah, A., Huroiroh, E. (2024). Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Konstitusi*, Vol 21 (3) 2548-1657
- Suara Lira. 2018. MUI Kota Bekasi mengeluarkan Maklumat dalam Pilkada Kota Bekasi 2018. <https://suaralira.com/mobile/detailberita/16228/mui-kota-bekasi-mengeluarkan-maklumat-dalam>

- pilkada-kota-bekasi-2018.
Diakses 1 April 2025
- Sukma Nugraha, Yogi Esa. 2024. Menelisik Isu Kecurangan Pemilu Sejak Orde Lama hingga Orde Baru. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597911/menelisik-isu-kecurangan-pemilu-sejak-orde-lama-hingga-orde-baru>. Diakses 4 Juni 2024.
- Sarbaini. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Volume III Nomor 1. Hal. 107.
- Safei, S., & Hudaidah, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 7(1), 1–13.
- Sururama, Rahmawati., & Amalia, Rizki. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Pres.
- Tubagus, Akbar Muhammad. (2020). Status Hukum Kampanye dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PN Balikpapan. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Simbiosis Rekaatam Media, Bandung, 2004. hlm 20.
- Wahid, Umaimah. (2016). *Komunikasi Politik, Teori Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wanrizki Turnama, M dan Prasetyo Putra, Fisika. "Evaluasi Saluran Drainase Utama (Studi Kasus : Perumahan Bumi Nasio Indah)". *Jurnal Teknik & Teknologi Terapan*, Vol 1 No 1, 2023.
- Wiliandro, Junior. 2024. Ini Hasil Lengkap Pileg DPR RI Dapil Jabar VI Kota Depok dan Kota Bekasi: Berikut Urutan Kursi Berdasarkan Suara Partai dan Pribadi. <https://www.radardepok.com/politik/94612158908/ini-hasil-lengkap-pileg-dpr-ri-dapil-jabar-vi-kota-depok-dan-kota-bekasi-berikut-urutan-kursi-berdasarkan-suara-partai-dan-pribadi>. Diakses 21 Januari 2025